**Monumen Mataram Metro Segera Rampung**



***Suara NTB***

**Mataram (Suara NTB)** – Pengerjaan konstruksi proyek monumen Mataram Metro dipastikan rampung pada awal bulan Februari 2020. Namun demikian, pemkot Mataram telah menghitung denda pengerjaan proyek itu mencapai Rp21 juta.

Pengerjaan proyek di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, berdasarkan kontrak mestinya menyelesaikan pekerjaan tanggal 25 Desember 2019 lalu. Tingkat kerumitan pengerjaan sehingga tidak mampu menyelesaikan tepat waktu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan terhitung mulai tanggal 26 Desember. Perpanjangan ini dengan konsekuensi denda berjalan 1/1.000 dari sisa pekerjaan. Atau per hari sekitar Rp500 ribu.

“Kita prediksi 42 hari perpanjangan waktu sudah selesai. Dendanya sekitar Rp21 juta. Karena, targetnya tanggal 4 -5 Februari pekerjaan sudah selesai,” kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 31 Januari 2020.

Sisa pekerjaan terhitung hari ini (kemarin,red) hanya 1 persen. Mahmuddin mengaku, pengerjaan monumen ini memiliki tingkat kesulitan dan sangat ribet. Sebab, pekerjaannya berada di ketinggian. Untuk memasang kaca, ornamen serta teras di bagian pondasi butuh kehati – hatian. Seluruh material untuk menyelesaikan sisa pekerjaan berada di lokasi proyek.

“Monumen ini banyak kaca. Jadi pemasangannya ribet harus memotong – motong kecil – kecil,” tandasnya.

Untuk memutuskan kontrak pekerjaan, pemilik proyek memiliki pertimbangan. Pertama, jika tidak dilanjutkan proyek terancam mangkrak. Kedua, melanjutkan pekerjaan butuh waktu panjang dan anggaran. Proses penganggaran ini pun tidak mudah. Artinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mengalokasikan kembali berdasarkan usulan dari instansi teknis.

Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa mengatur perpanjangan waktu pekerjaan ke rekanan. Perpanjangan 50 hari adalah waktu maksimal diberikan. Dengan konsekuensi dikenakan sanksi berupa denda berjalan.

“Kalau diputus kontrak pada 26 Desember 2019, maka potensi pekerjaan akan mangkrak,” demikian kata Mahmuddin.

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Monumen Mataram Metro Segera Rampung*, Sabtu, 1 Februari 2020.
2. https://www.suarantb.com/kota.mataram/2020/286540/Monumen.Mataram.Metro.Segera.Rampung/
3. https://insidelombok.id/berita-utama/progres-pembangunan-tugu-mataram-metro-lampui-target/

**Catatan**:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

**Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

**Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

**Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

**Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

**Denda dan Ganti Rugi**

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
3. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan

1. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.